



PUTUSAN

Nomor 100/PID/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : INDHY ARISANDHI LUMBANTOBING;
2. Tempat Lahir : Tarutung;
3. Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun/10 November 1982
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Baja taki Perum Pondok Sepa IV
No.6 Pagutan Kelurahan Padang
Sambian Kaja Kecamatan Denpasar
Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/106/VII/2024/Satreskrim tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa Indhy Arisandhi Lumbantobing ditahan oleh:

1. Penyidik ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 100/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri mengalihkan penahanan Rutan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2024 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 27 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Joao Meco,SH, Rufa Nuzulia Abidin,SH, Faisal Lukman,SH., Ida Bagus Arunika Harumbanis,, SH, Horasman Diando Suradi, SH. Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “ Joao Meco & Partners “ yang beralamat di Gedung Menara Karya, 28th. Floor, Jl. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus , Nomor 036/SKK/NVLP/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A pada Hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 Register No.4469/Daf/2024 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 100/PID/2024/PT DPS tanggal 11 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 100/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 100/PID/2024/PT DPS tanggal 11 Nopember 2024 tentang Hari Sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 683/Pid.B/2024/PN.Dps, tanggal 22 Oktober 2024;

Setelah membaca Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Nomor 37/Akta.Pid.B/2024/PN Dps, Jo Nomor 683/Pid.B/2024/PN.Dps, tanggal 28 Oktober 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 683/Pid.B/2024/PN.Dps, tanggal 22 Oktober 2024 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 683/Pid.B/2024/PN.Dps, tanggal 29 Oktober 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar;

Setelah membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum, Nomor 37/Akta.Pid.B/2024/PN Dps, Jo Nomor 683/Pid.B/2024/PN.Dps, tanggal 29 Oktober 2024, yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 683/Pid.B/2024/PN.Dps, tanggal 22 Oktober 2024 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding (Surat Tercatat) Nomor 683/Pid.B/ 2024/PN.Dps, tanggal 29 Oktober 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar;

Setelah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa,tanggal 4 Nopember 2024, memori banding tersebut telah

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 100/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Nopember 2024 sesuai Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 683/Pid.B/ 2024/PN.Dps, tanggal 4 Nopember 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar;

Setelah membaca memori banding dari Penuntut Umum,tanggal 5 Nopember 2024, memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Nopember 2024 sesuai Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 683/Pid.B/2024/PN.Dps, tanggal 6 Nopember 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar;

Membaca kontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2024, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2024 sesuai Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 683/Pid.B/2024/PN.Dps, tanggal 12 Nopember 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar;

Setelah membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 683/Pid.B/2024/PN.Dps kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2024 dan Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM - 405/DENPA.OHD/08/2024,tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Indhy Arisandhi Lumbantobing antara tanggal 02 September 2019 s/d bulan Februari 2021 atau pada waktu-waktu lain

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 100/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2021 atau pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di PT. GENTA DAMAI BALI Jalan Dewi Saraswasti No. 121 Seminyak Kuta Badung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan sengaja dan melawan hukum karena adanya hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah memiliki suatu barang berupa : uang tunai lebih kurang sejumlah Rp.52.815.481,-(lima puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi Nienke Mariet Benders, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari Terdakwa bekerja pada PT. Genta Damai Bali dengan alamat Jalan Dewi Saraswati no 121 Seminyak Kuta Badung sejak sekitar tahun 2015 sebagai direktur di PT. Genta Damai Bali yang bergerak dalam usaha pemasaran dan penyewaan akomodasi penginapan atau villa di wilayah Badung dengan alamat Jalan Dewi saraswati no 121 Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung dengan tugas dan tanggung jawab melakukan kegiatan operasional dan bertanggung jawab terhadap keuangan di PT. Genta Damai Bali;
- Bahwa PT Genta Damai Bali memiliki rekening Mandiri dengan nomor 1450010859556 atas nama PT. Genta Damai Bali dan terdakwa bertindak selaku Direktur pada PT. Genta Damai Bali dan terdakwa mempunyai akses dan pengelola rekening perusahaan tersebut;
- Bahwa terdakwa sebagai Direktur pada PT. Genta Damai Bali berdasarkan akta pendirian PT. Genta Damai Bali tanggal 21 November 2013 dengan nomor 67 yang dibuat dikantor Notaris Njoman Sutjing, SH., kemudian PT. Genta Damai Bali dibubarkan

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 100/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada 31 Maret 2022 berdasarkan berita acara Rapat umum luar biasa para pemegang saham pada tanggal 31 Maret 2022;

- Bahwa PT. Genta Damai Bali bertanggung jawab dalam menjalankan pengelolaan keuangan dan pembayaran atas pembookingan atau penyewaan Villa yang dipasarkan melalui Website Bali Villa HVR milik dari saksi Nicholas Jhon Hyam Als Nick. Dimana Bali Villa HVR bergerak dalam hal pemasaran dan penyewaan Villa dengan alamat Jalan Dewi Saraswati no. 121 Seminyak Kuta Badung sejak tahun 2014;
- Bahwa sistem pembayaran penyewaan Villa dilakukan secara online melalui website kemudian uang pembayaran sewa masuk ke PT. Genta Damai Bali melalui rekening Bank Mandiri an PT. Genta Damai Bali kemudian dari pembayaran tersebut dibayarkan kepada pemilik atau owner Villa/hotel, dan setelah dilakukan pelunasan pembayaran oleh penyewa PT. Genta Damai Bali mendapatkan komisi sebesar 10-20% dari besar sewa yang dibayarkan;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 02 September 2019 saksi Nienke Mariet Bender (saksi korban) memesan Villa untuk menginap di Villa SERENITY 9 BR, Villa MARICA SAWAH 11 BR pada tanggal 18-21 April tahun 2020 melalui Bali Villa HVR. Kemudian setelah Bali Villa HVYR mengirimkan invoice pembayaran tertanggal 2 September 2024 kpada saksi korban dan kemudian saksi korban melakukan pembayaran DP 50% untuk pembayaran sewa Villa tanggal 18-21 April 2020 yaitu dengan cara transfer melalui portal pembayaran online dengan nama DOKU pada tanggal 2 September 2019 sebesar Rp.46.892.043,- (empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh tiga rupiah) dan pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp.5.923.438,- (lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga total uang DP yang saksi korban transfer total sejumlah Rp.52.815.481,- (lima puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh satu

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 100/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dari DOKU pembayaran tersebut masuk ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450010859556 atas nama PT Genta Damai Bali yang dikelola oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya karena terjadi bencana pandemic yang mengakibatkan akses masuk ke beberapa negara termasuk ke Indonesia ditutup sehingga saksi korban menghubungi saksi Jefta Pujianto dan menyampaikan bahwa saksi korban mengubah jadwal menginap yang sebelumnya tanggal 18 - 21 April 2020 menjadi tanggal 16 - 19 April 2021. Karena pandemic belum juga berakhir sehingga kemudian diundur kembali menjadi tanggal 14 - 17 April 2022. Selanjutnya pada April 2022 saksi korban masih tidak dapat terbang ke Bali sehingga kemudian ditunda kembali ke bulan April 2023;
- Bahwa pada sekitar tanggal 4 Mei 2022 saksi korban menerima email dari Bali Villa HVR yang pada pokoknya menyampaikan bahwa uang DP pembayaran sewa Villa yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450010859556 atas nama PT Genta Damai Bali tidak dibayarkan kepada pemilik Villa sehingga saat saksi korban datang ke Bali tidak bisa menginap di Villa serenity, villa marica sawah dan villa sylvia yang dipesan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Genta Bali memiliki akses untuk mengelola keuangan yang keluar dan masuk pada rekening Bank Mandiri an PT. Genta Damai Bali, dan terdakwa tidak ada menyerahkan uang DP milil saksi korban kepada pemilik Villa atau mentransfer uang tersebut dengan tidak adanya catatan bukti transfer kepada pemilik Villa yakni Villa Serenity 9 Br dan villa Marica Sawah 11 BR dan Villa Silvia, sehingga saksi korban tidak bisa menginap pada villa-villa tersebut dan uang DP penyewaan Villa tidak dikembalikan kepada saksi korban;
- Bahwa dari mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1450010859556 atas nama PT. Genta Damai Bali terdapat beberapa

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 100/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi keuangan pada sekitar tanggal 12 September 2019 dengan keterangan transfer online sebesar Rp.36.500.000,- dan beberapa kali penarikan melalui ATM dengan jumlah Rp.10.000.000,- dan ditemukan adanya transfer atau MCM ke sesama Bank Mandiri yang tidak ada keterangan terkait kewajiban dari PT Genta Damai Bali;

- Bahwa berdasarkan hasil audit External yang dilakukan oleh Ida Ayu Budhananda Muni dewi, SE.,MSA.,Ak.,CA.,CPA tim dari KAP Budhananda Munidewi dengan kesimpulan : ditemukan adanya selisih terkait pemesanan villa dengan saldo bank pada rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 1450010869556 atas nama PT. Bali Genta Damai Bali dengan selisih sejumlah Rp.862.131.681,- (delapan ratus juta enam puluh dua juta seratus tiga puluh satu enam ratus delapan puluh satu rupiah) dan selisih ini tidak terlihat digunakan untuk operasional kantor karena tidak diperoleh catatan pengeluaran dari Bali Villa HVR. Terdakwa selaku Direktur PT. Genta Damai Bali dimintakan konfirmasi atas transaksi keuangan tersebut melalui Whats App ke HP Terdakwa dan pengiriman pos namun terdakwa tidak pernah hadir dan dari pengamatan rekening koran PT. Genta Damai Bali ditemukan transaksi atau aliran dana lainnya yang keluar dan masuk rekening tersebut dengan nominal yang cukup besar;
- Bahwa transaksi aliran dana yang keluar masuk dalam jumlah besar tanpa ada keterangan penggunaannya dilakukan oleh terdakwa dengan jabatan Terdakwa selaku Direktur PT. Genta Damai Bali dan Terdakwa memiliki akses sendiri untuk mengelola Rekening atas nama PT Genta Damai Bali tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk menggunakan uang milik saksi korban dan saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menggunakan uang miliknya yang seharusnya digunakan untuk membayar uang sewa Villa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban (saksi Nienke Mariet Bender) mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.52.815.481,-

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 100/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada *Pasal 374 KUHP*.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Indhy Arisandhi Lumbantobing pada tanggal tanggal 2 September 2019 s/d Februari 2021 atau pada waktu-waktu lain sekitar bulan September 2019 sampai dengan bulan Februari 2021 bertempat di PT. Genta Damai Bali Jalan Dewi Saraswati No. 121 Seminyak Kuta Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki suatu barang berupa : uang tunai lebih kurang sejumlah Rp.52.815.481,-(lima puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi Nienke Mariet Benders, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari Terdakwa bekerja pada PT. Genta Damai Bali dengan alamat Jalan Dewi Saraswati no 121 Seminyak Kuta Badung sejak sekitar tahun 2015 sebagai direktur di PT. Genta Damai Bali yang bergerak dalam usaha pemasaran dan penyewaan akomodasi penginapan atau villa di wilayah Badung dengan alamat Jalan Dewi Saraswati no 121 Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung dengan tugas dan tanggung jawab melakukan kegiatan operasional dan bertanggung jawab terhadap keuangan di PT. Genta Damai Bali;
- Bahwa PT. Genta Damai Bali memiliki rekening perusahaan dengan rekening Bank Mandiri nomor 1450010859556 atas nama PT. Genta Damai Bali dan terdakwa selaku mempunyai akses terhadap dan

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 100/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan terhadap rekening perusahaan tersebut karena terdakwa selaku Direktur PT.Genta Damai Bali;

- Bahwa PT. Genta Damai Bali bertanggung jawab dalam menjalankan pengelolaan keuangan dan pembayaran atas pembookingan atau penyewaan Villa yang dipasarkan melalui Website Bali Villa HVR milik dari saksi Nicholas Jhon Hyam Als Nick. Dimana Bali Villa HVR bergerak dalam hal pemasaran dan penyewaan Villa dengan alamat Jalan Dewi Saraswati no. 121 Seminyak Kuta Badung sejak tahun 2014;
- Bahwa sistem pembayaran penyewaan Villa dilakukan secara online melalui website kemudian uang pembayaran sewa masuk ke PT Genta Damai Bali melalui rekening Bank Mandiri an PT. Genta Damai Bali kemudian dari pembayaran tersebut dibayarkan kepada pemilik atau owner Villa/hotel, dan setelah dilakukan pelunasan pembayaran oleh penyewa PT. Genta Damai Bali mendapatkan komisi sebesar 10-20% dari besar sewa yang dibayarkan;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 02 September 2019 saksi Nienke Mariet Bender (saksi korban) memesan Villa untuk menginap di Villa SERENITY 9 BR, Villa MARICA SAWAH 11 BR pada tanggal 18-21 April tahun 2020 melalui Bali Villa HVR. Kemudian setelah Bali Villa HVYR mengirimkan invoice pembayaran tertanggal 2 September 2024 kpada saksi korban dan kemudian saksi korban melakukan pembayaran DP 50% untuk pembayaran sewa Villa tanggal 18-21 April 2020 yaitu dengan cara transfer melalui portal pembayaran online dengan nama DOKU pada tanggal 2 September 2019 sebesar Rp.46.892.043,- (empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh tiga rupiah) dan pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp.5.923.438,- (lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga total uang DP yang saksi korban transfer total sejumlah Rp.52.815.481,- (lima puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh satu

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 100/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dari DOKU pembayaran tersebut masuk ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450010859556 atas nama PT Genta Damai Bali yang dikelola oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya karena terjadi bencana pandemic yang mengakibatkan akses masuk ke beberapa negara termasuk ke Indonesia ditutup sehingga saksi korban menghubungi saksi Jefta Pujianto dan menyampaikan bahwa saksi korban mengubah jadwal menginap yang sebelumnya tanggal 18-21 April 2020 menjadi tanggal 16-19 April 2021. Karena pandemic belum juga berakhir sehingga kemudian diundur kembali menjadi tanggal 14-17 April 2022. Selanjutnya pada April 2022 saksi korban masih tidak dapat terbang ke Bali sehingga kemudian ditunda kembali ke bulan April 2023;
- Bahwa pada sekitar tanggal 4 Mei 2022 saksi korban menerima email dari Bali Villa HVR yang pada pokoknya menyampaikan bahwa uang DP pembayaran sewa Villa yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450010859556 atas nama PT Genta Damai Bali tidak dibayarkan kepada pemilik Villa sehingga saat saksi korban datang ke Bali tidak bisa menginap di Villa serenity, villa marica sawah dan villa sylvia yang dipesan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Genta Bali memiliki akses untuk mengelola keuangan yang keluar dan masuk pada rekening Bank Mandiri an PT. Genta Damai Bali, dan terdakwa tidak ada menyerahkan uang DP milil saksi korban kepada pemilik Villa atau mentransfer uang tersebut dengan tidak adanya catatan bukti transfer kepada pemilik Villa yakni Villa Serenity 9 Br dan villa Marica Sawah 11 BR dan Villa Silvy, sehingga saksi korban tidak bisa menginap pada villa-villa tersebut dan uang DP penyewaan Villa tidak dikembalikan kepada saksi korban;
- Bahwa dari mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1450010859556 atas nama PT. Genta Damai Bali terdapat beberapa transaksi keuangan pada sekitar tanggal 12 September 2019 dengan

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 100/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan transfer online sebesar Rp.36.500.000,- dan beberapa kali penarikan melalui ATM dengan jumlah Rp.10.000.000,- dan ditemukan adanya transfer atau MCM ke sesama Bank Mandiri yang tidak ada keterangan terkait kewajiban dari PT Genta Damai Bali;

- Bahwa berdasarkan hasil audit External yang dilakukan oleh Ida Ayu Budhananda Muni dewi, SE.,MSA.,Ak.,CA.,CPA tim dari KAP Budhananda Munidewi dengan kesimpulan : ditemukan adanya selisih terkait pemesanan villa dengan saldo bank pada rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 1450010869556 atas nama PT. bali Genta Damai Bali dengan selisih sejumlah Rp.862.131.681,- (delapan ratus juta enam puluh dua juta seratus tiga puluh satu enam ratus delapan puluh satu rupiah) dan selisih ini tidak terlihat digunakan untuk operasional kantor karena tidak diperoleh catatan pengeluaran dari Bali Villa HVR. Terdakwa selaku Direktur PT. Genta Damai Bali dimintakan konfirmasi atas transaksi keuangan tersebut melalui Whats App ke HP terdakwa dan pengiriman pos namun terdakwa tidak pernah hadir dan dari pengamatan rekening koran PT. Genta Damai Bali ditemukan transaksi atau aliran dana lainnya yang keluar dan masuk rekening tersebut dengan nominal yang cukup besar;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk menggunakan uang milik saksi korban dan saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menggunakan uang miliknya yang seharusnya digunakan untuk membayar uang sewa Villa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban (saksi Nienke Mariet Bender) mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.52.815.481,- (lima puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 372 KUHP.

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 100/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan suratuntutannya Nomor Register Perkara: PDM – 405/DENPA.OHD/08/2024, tanggal 19 September 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa INDHY ARISANDHI LUMBANTOBING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Hubungan Pekerjaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada *Pasal 374 KUHP* dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDHY ARISANDHI LUMBANTOBING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa, dengan perintah dilakukan Penahanan Rumah Tahanan Negara.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar invoice BALI VILLAS HVR via DOKU, tanggal 02-09-2019 atas nama NIENKE BENDERS.
 - 1 (satu) lembar invoice BALI VILLAS via DOKU, tanggal 30-12-2019 atas nama NIENKE BENDERS.
 - 1 (satu) lembar payment BALI VILLAS HVR via Doku, tanggal 2 September 2019 atas nama NIENKE BENDERS.
 - 1 (satu) lembar payment BALI VILLAS HVR via Doku, tanggal 1 Januari 2020 atas nama NIENKE BENDERS.
 - 6 (enam) lembar Prin Out Rekening Koran BANK MANDIRI atas nama GENTA DAMAI BALI periode 1 Agustus 2019 sampai dengan 30 Oktober 2019.
 - 10 (sepuluh) lembar Prin Out Rekening Koran BANK MANDIRI atas nama GENTA DAMAI BALI periode 1 Januari 2020 sampai dengan 30 April 2020.

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 100/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar, telah menjatuhkan Putusan Nomor 683/Pid.B/ 2024/PN.Dps, tanggal 22 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDHY ARISANDHI LUMBANTOBING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar invoice BALI VILLAS HVR via DOKU, tanggal 02-09-2019 atas nama NIENKE BENDERS.
 - 1 (satu) lembar invoice BALI VILLAS via DOKU, tanggal 30-12-2019 atas nama NIENKE BENDERS.
 - 1 (satu) lembar payment BALI VILLAS HVR via Doku, tanggal 2 September 2019 atas nama NIENKE BENDERS.
 - 1 (satu) lembar payment BALI VILLAS HVR via Doku, tanggal 1 Januari 2020 atas nama NIENKE BENDERS.
 - 6 (enam) lembar Prin Out Rekening Koran BANK MANDIRI atas nama GENTA DAMAI BALI periode 1 Agustus 2019 sampai dengan 30 Oktober 2019.
 - 10 (sepuluh) lembar Prin Out Rekening Koran BANK MANDIRI atas nama GENTA DAMAI BALI periode 1 Januari 2020 sampai dengan 30 April 2020.

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 100/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan masing – masing pada tanggal 28 Oktober 2024 dan 29 Oktober 2024, sebagaimana Surat Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor : 37/Akta Pid.B/2024/PN DPS Jo.Nomor 683/Pid.B/2024/PN DPS yang menerangkan bahwa benar Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan pernyataan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 683/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 22 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 683/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 22 Oktober 2024 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Oktober 2024, kemudian permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan masing – masing pada tanggal 28 Oktober 2024 dan 29 Oktober 2024, sehingga permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 4 Nopember 2024, yang memohon pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Terdakwa untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 100/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 683/Pid.B/2024/PN. Dps tanggal 22 Oktober 2024; dan

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Pembanding semula Terdakwa INDHY ARISANDHI LUMANTOBING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Pembanding semula Terdakwa INDHY ARISANDHI LUMANTOBING dari segala dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan (*onstlaag van alle rechtvelvolging*);
3. Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Pembanding semula Terdakwa INDHY ARISANDHI LUMANTOBING;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat persidangan Pembanding semula Terdakwa INDHY ARISANDHI LUMANTOBING kepada Negara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 5 Nopember 2024, yang memohon pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut ;

- 1) Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
- 2) Mengubah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 683/Pid.B/2024/PN Dps. tanggal 22 Oktober 2024, yaitu mengenai isi Amar Putusan tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa INDHY ARISANDHI LUMBANTOBING yang dimohonkan banding;

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 100/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Menyatakan Terdakwa INDHY ARISANDHI LUMBANTOBING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Hubungan Pekerjaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 374 KUHP dalam Dakwaan alternatif Pertama;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDHY ARISANDHI LUMBANTOBING dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa, dengan perintah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar invoice BALI VILLAS HVR via DOKU, tanggal 02-09-2019 atas nama NIENKE BENDERS.
 - 1 (satu) lembar invoice BALI VILLAS via DOKU, tanggal 30-12-2019 atas nama NIENKE BENDERS.
 - 1 (satu) lembar payment BALI VILLAS HVR via Doku, tanggal 2 September 2019 atas nama NIENKE BENDERS.
 - 1 (satu) lembar payment BALI VILLAS HVR via Doku, tanggal 1 Januari 2020 atas nama NIENKE BENDERS.
 - 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran BANK MANDIRI atas nama GENTA DAMAI BALI periode 1 Agustus 2019 sampai dengan 30 Oktober 2019.
 - 10 (sepuluh) lembar Print Out Rekening Koran BANK MANDIRI atas nama GENTA DAMAI BALI periode 1 Januari 2020 sampai dengan 30 April 2020;tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 6) Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding,

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 100/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Nopember 2024 yang memohon pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima Kontra Memori Banding TERBANDING (Penuntut Umum);
2. Menolak permohonan Banding dari PEMBANDING (Terdakwa);
3. Menolak seluruh alasan-alasan Banding dari PEMBANDING (Terdakwa);
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 683/Pid.B/2024/PN Dps. tanggal 22 Oktober 2024; dan

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan saksama memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, salinan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 683/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 22 Oktober 2024, beserta berkas perkara dan surat surat lainnya berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa INDHY ARISANDHI LUMBANTOBING telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pengelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tentang memori banding tersebut telah terakomodir

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 100/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan maupun putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Terdakwa INDHY ARISANDHI LUMBANTOBING telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pengelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja* “ sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum dan dikaitkan dengan memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum namun setelah dipelajari oleh Majelis Hakim Tingkat Banding itu merupakan hak dari Terdakwa dan Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak diketemukan adanya alasan dan keberatan atau hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan soal pertimbangan hukum putusan saja dimana hal keberatan tersebut telah termuat dan dipertimbangan secara jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka keberatan Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum didalam memori bandingnya tanggal 4 Nopember dan 5 Nopember 2024 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dan mempertimbangkan secara terang dan jelas berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan disertai alasan – alasan hukum yang tepat dan benar serta adil baik untuk Terdakwa maupun Penuntut Umum oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 100/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 683/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 22 Oktober 2024, tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHAP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk keluar dari tahanan, oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 683/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 22 Oktober 2024 ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 100/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami : I Made Suraatmaja,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Suwarno, S.H.,M.H. dan Hj.Hera Kartiningsih,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 100/PID/2024/PT DPS, tanggal 11 Nopember 2024 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta I Gede Putu Karnacaya,S.H.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suwarno,S.H.,M.H.

I Made Suraatmaja,S.H.,M.H.

ttd

Hj.Hera Kartiningsih,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

I Gede Putu Karnacaya,S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 100/PID/2024/PT DPS